



**PUTUSAN**  
**Nomor 234/Pid.B/2025/PN.Lmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIYADI Bin UMAR HADI**;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 12 Agustus 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Ketapas RT. 007 RW. 005 Desa Sendangrejo  
Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditangkap tanggal 22 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2025 sampai dengan tanggal 1 November 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 234/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 4 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 4 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI Bin UMAR HADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUPRIYADI Bin UMAR HADI selama *1 (Satu) Tahun Dan 3 (Tiga) Bulan* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 13 Warna Biru Tua Nomor Imei 1 ; 356199670891886, Nomor IMEI 2 : 356199670940493 Simcard Telkomsel Nomor : 08113409288.
  - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pembelian 1 (satu) Buah Handphone Merk iPhone 13 Warna Biru Tua Nomor Imei 1 ; 356199670891886, nomor IMEI 2 : 356199670940493 Tanggal 17 Mei 2025.
  - 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk iPhone 13 warna Biru Tua Nomor Imei 1 ; 356199670891886, Nomor IMEI 2 : 356199670940493.Dikembalikan kepada Pemiliknya Saksi Safri Romadhoni, S.P Bin (Alm.) Imam Safari;
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Robot Berisikan Video Berdurasi 40 Detik Seseorang Berambut Panjang Memakai Baju Warna Putih Celana Pendek Abu-Abu Keluar Pintu Mesjid Diduga Adalah Sdr. Supriyadi Yang Telah Mencuri 1 (Satu) Buah Handphone Merk Iphone 13 Warna Biru Tua Milik Sdr. Safri Romadhoni;  
Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, bahwa Terdakwa memohon

Halaman 2 dari 16 Putusan No. 234/Pid.B/2025/PN.Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SUPRIYADI Bin UMAR HADI** pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Serambi bagian Selatan Mesjid Miftahul Fallah Dusun Ketapas Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira jam 14.30 wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun Ketapas Rt 007 Rw 004 Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan berjalan kaki untuk mencari. Sekira jam 15.00 wib, Terdakwa sampai di Mesjid Miftahul Fallah kemudian Terdakwa melihat saksi korban Safri Romadhoni tertidur pulas sendirian dengan posisi tengkurap di Serambi Bagian Selatan Mesjid Miftahul Fallah dan di sampingnya ada 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pura-pura ke tempat wudlu untuk mencuci kaki sambil mengawasi situasi di Mesjid. Setelah situasi dirasa aman, sepi, tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk ke Mesjid Miftahul Fallah dan berjalan mendekati saksi korban Safri Romadhoni. Setelah itu pelan-pelan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua dan dimasukkan ke saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi ke Terminal Ngimbang.
- Bahwa sesampainya di Terminal Ngimbang, Terdakwa membuka handphone merk iPhone 13 warna biru tua tersebut lalu membuang SIM Cardnya. Setelah itu Terdakwa pulang dan menyimpan 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua nomor imei 1 ;



356199670891886, nomor IMEI 2 : 356199670940493 di laci lemari di rumahnya.

- Bahwa sekira jam 15.00 wib saksi korban Safri Romadhoni terbangun dan mendapati handphone merk iPhone 13 warna biru tua nomor imei 1 ; 356199670891886, nomor IMEI 2 : 356199670940493 Simcard Telkomsel Nomor : 08113409288 miliknya sudah tidak ada/hilang kemudian saksi minta tolong saksi Danuk Prasetyo (Marbot Mesjid Miftahul Fallah) dan meminta untuk membuka rekaman CCTV yang ada di Mesjid Miftahul Fallah karena saksi kehilangan 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua nomor imei 1 ; 356199670891886, nomor IMEI 2 : 356199670940493 Simcard Telkomsel Nomor : 08113409288.

- Bahwa selanjutnya saksi Danuk Prasetyo membuka rekaman CCTV di Mesjid Miftahul Fallah lalu bersama-sama saksi Danuk Prasetyo pada saat itu terlihat ada seseorang keluar Mesjid Miftahul Fallah dengan ciri-ciri berambut panjang, memakai baju putih, celana pendek abu-abu dan saksi Danuk Prasetyo mengenali orang tersebut adalah Terdakwa Supriyadi Bin Umar Hadi. Setelah itu saksi korban Safri Romadhoni melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngimbang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira jam 18.00 wib bertempat di Terminal Ngimbang Jalan Bojonegoro Jombang Dusun Tapas Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, Terdakwa diamankan oleh saksi Denny Refnaldi dan saksi Dian Prasetyo, SH (keduanya anggota Reskrim Polsek Ngimbang dan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua nomor imei 1 ; 356199670891886, nomor IMEI 2 : 356199670940493 Simcard Telkomsel Nomor : 08113409288 masih disimpan Terdakwa di laci lemari di rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua nomor imei 1 ; 356199670891886, nomor IMEI 2 : 356199670940493 Simcard Telkomsel Nomor : 08113409288 dibawa ke Polre1s Lamongan guna proses penyidikan.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua nomor imei 1 ; 356199670891886, nomor IMEI 2 : 356199670940493 Simcard Telkomsel Nomor : 08113409288 dengan tujuan untuk dimiliki dan akan dijual supaya mendapatkan uang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua nomor imei 1 ; 356199670891886, nomor IMEI 2 : 356199670940493 Simcard Telkomsel Nomor : 08113409288 tersebut tanpa seijin pemiliknya sehingga saksi korban Safri Romadhoni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SUPRIYADI Bin UMAR HADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. SAFRI ROMADHON, SP**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa karena telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua nomor imei 1 ; 356199670891886, nomor IMEI 2 : 356199670940493 Simcard Telkomsel Nomor : 08113409288 pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira jam 15.00 wib bertempat di Serambi bagian Selatan Mesjid Miftahul Fallah Dusun Ketapas Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira jam 14.40 wib, saksi selesai melaksanakan sholat zuhur di Mesjid Miftahul Fallah Dusun Ketapas Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan kemudian saksi menuju ke serambi Mesjid Bagian Selatan lalu tiduran sambil bermain handphone merk iPhone 13 warna biru tua milik saksi. Selanjutnya saksi ngantuk lalu saksi meletakkan handphone merk iPhone 13 warna biru tua tersebut di lantai mesjid kemudian saksi tidur dalam posisi tengkurap.
- Bahwa sekira jam 15.00 wib saksi terbangun dan mendapati handphone merk iPhone 13 warna biru tua milik saksi tersebut sudah tidak ada/hilang kemudian saksi minta tolong Danuk Prasetyo (Marbot Mesjid Miftahul Fallah) dan meminta untuk membuka rekaman CCTV yang ada di Mesjid Miftahul Fallah karena saksi kehilangan handphone merk iPhone 13 warna biru tua miliknya.

Halaman 5 dari 16 Putusan No. 234/Pid.B/2025/PN.Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Danuk Prasetyo membuka rekaman CCTV di Mesjid Miftahul Fallah lalu bersama-sama saksi Danuk Prasetyo melihat pada saat itu terlihat ada seseorang keluar Mesjid Miftahul Fallah dengan ciri-ciri berambut panjang, memakai baju putih, celana pendek abu-abu dan Danuk Prasetyo mengenali orang tersebut adalah Terdakwa Supriyadi Bin Umar Hadi.
- Bahwa pada saat kehilangan handphone merk iPhone 13 warna biru tua, situasi di Mesjid tersebut sepi.
- Bahwa Terdakwa Supriyadi Bin Umar Hadi mengambil handphone merk iPhone 13 warna biru tua tidak ada ijin dari saksi sebagai pemiliknya sehingga saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- Bahwa, saksi baru sekali ini mengalami kehilangan barang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. DENNY REFNALDI SATRIYA Bin SUWITO BUDIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi anggota Reskrim Polsek Ngimbang dan diperiksa terkait perkara pencurian 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua nomor imei 1 ; 356199670891886, nomor IMEI 2 : 356199670940493 Simcard Telkomsel Nomor : 08113409288 pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira jam 21.00 wib bertempat di Serambi bagian Selatan Mesjid Miftahul Fallah Dusun Ketapas Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Supriyadi BIN Umar Hadi;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Aipda Dian Prasetyo, SH. Telah mengamankan Terdakwa Supriyadi Bin Umar Hadi pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira jam 18.00 wib bertempat di Terminal Ngimbang Jalan Bojonegoro Jombang Dusun Tapas Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa Supriyadi bin Umar Hadi mengakui pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira jam 14.40 wib, bertempat di Mesjid Miftahul Fallah Dusun Ketapas Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua milik orang lain yang diletakkan

Halaman 6 dari 16 Putusan No. 234/Pid.B/2025/PN.Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lantai mesjid sedangkan pemiliknya tidur dalam posisi tengkurap kemudian dibawa dan disembunyikan Terdakwa di laci lemari di rumahnya Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua nomor imei 1 ; 356199670891886, nomor IMEI 2 : 356199670940493 Simcard Telkomsel Nomor : 08113409288 milik saksi korban Safri Romadhoni yang telah dicuri oleh Terdakwa.
- Bahwa taksir kerugian yang telah dialami oleh korban tersebut kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira jam 15.00 wib, bertempat di Serambi bagian Selatan Mesjid Miftahul Fallah Dusun Ketapas Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban;
- Bahwa yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua nomor imei 1 ; 356199670891886, nomor IMEI 2 : 356199670940493 Simcard Telkomsel Nomor : 08113409288 milik Saksi Safri Romadhon, SP;
- Bahwa terdakwa melakukan Tindakan mengambil handphone tersebut sendiri dan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira jam 14.30 wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun Ketapas Rt 007 Rw 004 Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan berjalan kaki. Sekira jam 15.00 wib, Terdakwa sampai di Mesjid Miftahul Fallah kemudian Terdakwa melihat saksi korban Safri Romadhoni tertidur pulas sendirian dengan posisi tengkurap di Serambi Bagian Selatan Mesjid Miftahul Fallah dan di sampingnya ada 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua, selanjutnya Terdakwa pura-pura ke tempat wudhu untuk mencuci kaki sambil mengawasi situasi di Mesjid. Setelah situasi dirasa aman, sepi, tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk ke Mesjid Miftahul Fallah dan berjalan mendekati saksi korban Safri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romadhoni. Setelah itu pelan-pelan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua dan dimasukan ke saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi ke Terminal Ngimbang, sesampainya di Terminal Ngimbang, Terdakwa membuka handphone merk iPhone 13 warna biru tua tersebut lalu membuang SIM Cardnya. Setelah itu Terdakwa pulang dan menyimpan 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua nomor imei 1 ; 356199670891886, nomor IMEI 2 : 356199670940493 di laci lemari di rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira jam 18.00 wib bertempat di Terminal Ngimbang Jalan Bojonegoro Jombang Dusun Tapas Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, Terdakwa diamankan oleh saksi Denny Refnaldi dan saksi Dian Prasetyo, SH (keduanya anggota Reskrim Polsek Ngimbang dan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua nomor imei 1 ; 356199670891886, nomor IMEI 2 : 356199670940493 Simcard Telkomsel Nomor : 08113409288 masih disimpan Terdakwa di laci lemari di rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua nomor imei 1 ; 356199670891886, nomor IMEI 2 : 356199670940493 Simcard Telkomsel Nomor : 08113409288 dibawa ke Polre1s Lamongan guna proses penyidikan.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua nomor imei 1 ; 356199670891886, nomor IMEI 2 : 356199670940493 Simcard Telkomsel Nomor : 08113409288 dengan tujuan untuk dimiliki dan akan dijual supaya mendapatkan uang.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua nomor imei 1 ; 356199670891886, nomor IMEI 2 : 356199670940493 Simcard Telkomsel Nomor : 08113409288 tersebut tanpa seijin pemiliknya sehingga saksi korban Safri Romadhoni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 8 dari 16 Putusan No. 234/Pid.B/2025/PN.Lmg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk iPhone 13 Warna Biru Tua Nomor Imei 1 ; 356199670891886, Nomor IMEI 2 : 356199670940493 Simcard Telkomsel Nomor : 08113409288
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pembelian 1 (satu) Buah Handphone Merk iPhone 13 Warna Biru Tua Nomor Imei 1 ; 356199670891886, Nomor IMEI 2 : 356199670940493 tanggal 17 Mei 2025
- 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk iPhone 13 Warna Biru Tua Nomor Imei 1 ; 356199670891886, Nomor IMEI 2 : 356199670940493
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Robot Berisikan Video Berdurasi 40 detik Seseorang Berambut Panjang Memakai Baju Warna Putih Celana Pendek Abu-Abu Keluar Pintu Mesjid Diduga Adalah Sdr. Supriyadi Yang Telah Mencuri 1 (satu) Buah Handphone Merk iPhone 13 Warna Biru Tua Milik sdr. Safri Romadhoni.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira jam 15.00 wib, bertempat di Serambi bagian Selatan Mesjid Miftahul Fallah Dusun Ketapas Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Safri Romadhoni;
- Bahwa yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua nomor imei 1 ; 356199670891886, nomor IMEI 2 : 356199670940493 Simcard Telkomsel Nomor : 08113409288 milik saksi korban Safri Romadhoni;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira jam 14.30 wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun Ketapas Rt 007 Rw 004 Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan berjalan kaki untuk mencari. Sekira jam 15.00 wib, Terdakwa sampai di Mesjid Miftahul Fallah kemudian Terdakwa melihat saksi korban Safri Romadhoni tertidur pulas sendirian dengan posisi tengkurap di Serambi Bagian Selatan Mesjid Miftahul Fallah dan di sampingnya ada 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua, selanjutnya Terdakwa pura-pura ke tempat wudlu untuk mencuci kaki sambil mengawasi situasi di Mesjid. Setelah situasi dirasa aman, sepi, tidak ada orang kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke Mesjid Miftahul Fallah dan berjalan mendekati saksi korban Safri Romadhoni. Setelah itu pelan-pelan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua dan dimasukkan ke saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi ke Terminal Ngimbang, sesampainya di Terminal Ngimbang, Terdakwa membuka handphone merk iPhone 13 warna biru tua tersebut lalu membuang SIM Cardnya. Setelah itu Terdakwa pulang dan menyimpan 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua nomor imei 1 ; 356199670891886, nomor IMEI 2 : 356199670940493 di laci lemari di rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira jam 18.00 wib bertempat di Terminal Ngimbang Jalan Bojonegoro Jombang Dusun Tapas Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, Terdakwa diamankan oleh saksi Denny Refnaldi dan saksi Dian Prasetyo, SH (keduanya anggota Reskrim Polsek Ngimbang dan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua nomor imei 1 ; 356199670891886, nomor IMEI 2 : 356199670940493 Simcard Telkomsel Nomor : 08113409288 masih disimpan Terdakwa di laci lemari di rumah Terdakwa

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua nomor imei 1 ; 356199670891886, nomor IMEI 2 : 356199670940493 Simcard Telkomsel Nomor : 08113409288 tanpa seijin para pemiliknya yaitu saksi korban Safri Romadhoni dengan tujuan untuk dimiliki dan akan dijual sehingga mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama SUPRIYADI Bin UMAR HADI, sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta:

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa, sehingga bila dikaitkan dengan "mengambil barang sesuatu" artinya barang tersebut telah dipegang dan telah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik terdakwa.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua nomor imei 1 ; 356199670891886, nomor IMEI 2 : 356199670940493;



Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan telah diperoleh suatu fakta, bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Safri Romadhoni dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira jam 14.30 wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun Ketapas Rt 007 Rw 004 Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan berjalan kaki untuk mencari. Sekira jam 15.00 wib, Terdakwa sampai di Mesjid Miftahul Fallah kemudian Terdakwa melihat saksi korban Safri Romadhoni tertidur pulas sendirian dengan posisi tengkurap di Serambi Bagian Selatan Mesjid Miftahul Fallah dan di sampingnya ada 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua, selanjutnya Terdakwa pura-pura ke tempat wudlu untuk mencuci kaki sambil mengawasi situasi di Mesjid. Setelah situasi dirasa aman, sepi, tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk ke Mesjid Miftahul Fallah dan berjalan mendekati saksi korban Safri Romadhoni. Setelah itu pelan-pelan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua dan dimasukan ke saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi ke Terminal Ngimbang, sesampainya di Terminal Ngimbang, Terdakwa membuka handphone merk iPhone 13 warna biru tua tersebut lalu membuang SIM Cardnya. Setelah itu Terdakwa pulang dan menyimpan 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua nomor imei 1 ; 356199670891886, nomor IMEI 2 : 356199670940493 di laci lemari di rumahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua nomor imei 1 ; 356199670891886, nomor IMEI 2 : 356199670940493 tanpa izin dari pemiliknya yang mana barang yang diambil terdakwa seluruhnya adalah milik orang lain yaitu milik saksi korban Safri Romadhoni;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal; 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa "Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut";



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 warna biru tua nomor imei 1 ; 356199670891886, nomor IMEI 2 : 356199670940493 yang merupakan milik saksi korban Safri Romadhoni adalah untuk dijual lalu hasilnya diguna keperluan pribadi terdakwa. Barang tersebut dimiliki oleh terdakwa dengan melawan hukum karena tanpa ijin pemiliknya, sedangkan saksi korban Safri Romadhoni tidak menghendaki hal tersebut, dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 13 Warna Biru Tua Nomor Imei 1 ; 356199670891886, Nomor IMEI 2 : 356199670940493 Simcard Telkomsel Nomor : 08113409288

- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pembelian 1 (satu) Buah Handphone Merk iPhone 13 Warna Biru Tua Nomor Imei 1 ; 356199670891886, nomor IMEI 2 : 356199670940493 Tanggal 17 Mei 2025.

- 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk iPhone 13 warna Biru Tua Nomor Imei 1 ; 356199670891886, Nomor IMEI 2 : 356199670940493

merupakan milik saksi korban yang sudah diambil oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Safri Romadhoni, S.P Bin (Alm.) Imam Safari;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Robot Berisikan Video Berdurasi 40 Detik Seseorang Berambut Panjang Memakai Baju Warna Putih Celana Pendek Abu-Abu Keluar Pintu Mesjid Diduga Adalah Sdr. Supriyadi Yang Telah Mencuri 1 (Satu) Buah Handphone Merk Iphone 13 Warna Biru Tua Milik Sdr. Safri Romadhoni, merupakan data pendukung yang membuktikan kejahatan yang sudah dilakukan oleh terdakwa serta sudah tidak dipergunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI Bin UMAR HADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 13 Warna Biru Tua Nomor Imei 1 ; 356199670891886, Nomor IMEI 2 : 356199670940493 Simcard Telkomsel Nomor : 08113409288.
  - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pembelian 1 (satu) Buah Handphone Merk iPhone 13 Warna Biru Tua Nomor Imei 1 ; 356199670891886, nomor IMEI 2 : 356199670940493 Tanggal 17 Mei 2025.
  - 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk iPhone 13 warna Biru Tua Nomor Imei 1 ; 356199670891886, Nomor IMEI 2 : 356199670940493.

**Dikembalikan kepada Pemiliknya Saksi Safri Romadhoni, S.P Bin (Alm.) Imam Safari;**

- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Robot Berisikan Video Berdurasi 40 Detik Seseorang Berambut Panjang Memakai Baju Warna Putih Celana Pendek Abu-Abu Keluar Pintu Mesjid Diduga Adalah Sdr. Supriyadi Yang Telah Mencuri 1 (Satu) Buah Handphone Merk Iphone 13 Warna Biru Tua Milik Sdr. Safri Romadhoni;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 15 September 2025, oleh Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak. S.H.,M.H., dan Anastasia Irene. S.H.,M.H., masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Puji Lestari, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Deti Rostini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Andi Muhammad Ishak. S.H.,M.H

Ttd

Anastasia Irene. S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Erna Puji Lestari, S.H.,M.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)